BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, perlu dilakukan penyesuaian pembagian remunerasi terhadap jasa pelayanan dimaksud;

b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut di atas, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diatur dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen (Berita Daeran Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 681);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 681), dilakukan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Sumber pembiayaan remunerasi terdiri dari BPJS Kesehatan.

(2) Pembiayaan remunerasi berasal dari dana operasional dan jasa pelayanan medis.

(3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 53,50 (lima puluh tiga koma lima puluh) persen dan jasa pelayanan medis sebesar 46,50 (empat puluh enam koma lima puluh) persen.

(4) Proporsi jasa pengelola sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf e, huruf f dan huruf g diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Indeks remunerasi merupakan cara atau perangkat untuk menentukan besaran score individu pegawai sesuai beban kerjanya.

(2) Perhitungan indeks remunerasi didasarkan pada:
a. Status Kepegawaian;

b. Jumlah Pelayanan (rawat jalan dengan jumlah pasien dan rawat inap dengan jumlah hari rawatan);

c. *Basic index* untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh pegawai yang dihitung berdasarkan lama masa kerja pada RSUD dr. Fauziah Bireuen;

d. *Competensy index* adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/*capasity* berdasarkan pendidikan pegawai yang relevan dengan posisi kerja di rumah sakit, dengan ketentuan sebagai berikut:
   - Pendidikan SD/Sederajat, nilai index 1 (satu);
   - Pendidikan SLTP/Sederajat, nilai index 2 (dua);
   - Pendidikan SLTA/ Sederajat, nilai index 3 (tiga);
   - Pendidikan D1/Sederajat, nilai index 4 (empat);
   - Pendidikan D3/Sederajat, nilai index 5 (lima);
   - Pendidikan D4 dan S1, nilai index 6 (enam);
   - Pendidikan Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker dan Ners, nilai index 7 (tujuh);
   - Pendidikan S2, nilai index 8 (delapan);
   - Pendidikan Dokter Spesialis, nilai index 9 (sembilan);
   - Pendidikan S3, Sub Spesialis dan Konsultan, nilai index 10 (sepuluh).

e. *Risk index* adalah nilai untuk resiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai standar operasional prosedur, adapun kriteria resiko adalah sebagai berikut:
   - Resiko grade I dengan nilai index 1 (satu), dimana kemungkinan resiko bersifat fisik, yaitu Instalasi Rekam Medik, Petugas Dapur, Pendorong Makanan, Cleaning Service, Instalasi SIM–RS;

   - Resiko grade II dengan nilai index 2 (dua), dimana kemungkinan resiko bersifat fisik lebih besar, yaitu Poliklinik Umum, Semua Poliklinik (kecuali Poliklinik Paru, Poliklinik VCT, Poliklinik Pinere), Instalasi CSSD, IPS-RS, Instalasi Farmasi, Instalasi Asuransi Kesehatan, Instalasi Gizi, Poliklinik Gizi, Instalasi PKRS, IPLS-RS, Petugas Incenerator, Kamar Jenazah, Central Oxygen, Unit Satpam, Pendorong Pasien, *Recovery Room* dan Kelompok Petugas Administrasi;

   - Resiko grade III dengan nilai index 3 (tiga), dimana kemungkinan resiko yang bersifat kontaminasi yaitu, Semua Ruang Rawat Inap, Ruang VK, Ruang Kelas Utama, Instalasi Fisioterapi, Case Manager, Unit Transfusi Darah, Instalasi Laboratorium, IPCN dan Instalasi Laundry;

   - Resiko grade IV dengan nilai index 4 (empat), dimana kemungkinan resiko yang diterima bersifat infeksius dan radiasi, yaitu Petugas Ruang Perawatan Paru, Poliklinik Paru, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Gawat Darurat, ICU/PICU/ICCU, Unit Hemodialisa, , Instalasi Radiologi, Poliklinik VCT dan Ponek IGD.

f. *Emergency index* adalah penilaian terhadap beban *emergency* yang harus disegerakan dalam pelaksanaan tugasnya, adapun tingkatan kriterianya adalah sebagai berikut:
   - Tingkat *emergency* grade I dengan index 1 (satu) meliputi SPI, Instalasi Gizi, Poliklinik Gizi, Pusat Informasi, Pengurus Barang, Loket Pendaftaran Rawat Jalan, Central Opname, Kasir Rawat Inap, Kasir Rawat Jalan, IT Ruangan, Instalasi PKRS, Sekretariat Akreditasi, Sekretariat Pengadaan, Cleaning Service, Kamar Jenazah, Petugas Incenerator, Instalasi Laundry, IPCN, Petugas Dapur dan Pendorong Makanan, Kelompok Petugas Administrasi;

   - Tingkat *emergency* grade II dengan index 2 (dua) meliputi Petugas Poliklinik Umum, Semua Poliklinik, Instalasi Fisioterapi, Instalasi Farmasi, Instalasi CSSD, Instalasi SIM-RS, IPS-RS, IPLS-RS, Central Oxygen, Rekam Medik, Satpam, *Recovery Room*;

   - Tingkat Emergency grade III dengan index 3 (tiga) meliputi Petugas Poliklinik VCT, Seluruh Petugas Ruang Rawat Inap (kecuali Ruang Penyakit Dalam, Ruang Saraf, Bedah dan Orthopedi), Kamar Bersalin, Unit Hemodialisa dan Unit Transfusi Darah, Pendorong Pasien, Instalasi Laboratorium;

   - Tingkat Emergency grade IV dengan index 4 (empat) meliputi Instalasi Gawat Darurat, Ponek IGD, Instalasi Bedah Sentral, ICU/PICU/ICCU (Ruang Rawat Inap Penyakit Dalam, Ruang Saraf, Ruang Bedah dan Ruang Orthopedi), Instalasi Radiologi.

g. *Position index* adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang pegawai yang bersangkutan, adapun tingkatan kriterianya adalah sebagai berikut :
   - Tidak memiliki jabatan dengan nilai index 1 (satu);
   - Ketua Tim Ruangan dan Recovery Room dengan nilai index 2 (dua);
   - Instalasi Bedah Sentral, ICU/PICU/ICCU, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Komite Mutu, K3RS, Koordinator dan Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Instalasi Gawat Darurat dengan nilai index 4 (empat);
   - Kepala Poliklinik Rawat Jalan, Kepala Unit, , Ketua Tim ICU/PICU/ICCU, Ketua Tim IBS, Ketua Tim IGD dan Operator Alat Radiologi dengan nilai index 6 (enam);
   - Pengurus Barang, Penata Anestesi dan Petugas Pekerjaan Radiasi (PPR), dengan nilai index 8 (delapan);
   - Kepala Instalasi (kecuali Kepala IGD, IBS, ICU, PICU dan ICCU), Kepala Ruang Rawat, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, PPTK, *Infection Prevention Control Nurse* (IPCN), Koordinator Penata Anestesi Case Manager dan Programmer dengan nilai index 10 (sepuluh);
   - Kepala Instalasi Gawat Darurat, Kepala Instalasi Bedah Sentral, Kepala ICU, Kepala PICU, Kepala ICCU dan Kepala Pengurus Barang dengan nilai index 12 (dua belas);

h. *Performance index* adalah capaian kerja yang diukur dari nilai performance individu dan beban kerja masing-masing unit berdasarkan daftar penilaian kinerja, dengan kategori sebagai berikut :
   a. Index Kinerja Individu (IKI)
      - kehadiran dalam persentase.

   b. Index Kinerja Unit (IKU)
      - *Relative Value Unit* (RVU) merupakan bagian dari skala nilai relatif berbasis pendapatan atau kontribusi setiap unit kerja .
      - nilai keseluruhan dikalikan dengan Index Kinerja Individu (IKI) (kehadiran) dalam persentase.

(3) Setelah dilakukan indexing maka dilakukan rating dengan uraian sebagai berikut:
   a. Status kepegawaian = 1
   b. Jumlah kepegawaian = 1
   c. *Basix index* = rate 0,2
   d. *Competency index* = rate 1
   e. *Risk index* = rate 2
   f. *Emergensi index* = rate 2
   g. *Position index* = rate 2
   h. *Performance index* = rate 4

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 April 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 721

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN
TANGGAL

PROPORSI PEMBAGIAN REMUNERASI JASA PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN

1	PROPORSI JASA RAWAT INAP NON BEDAH						
1	2			3	4	5	6	7
1	OPERASIONAL			53,50%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS			46,50%				
	2.1	JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA			5,00%			
		2.1.1	PENANGGUNG JAWAB			11,00%		
		2.1.2	PENGELOLA			89,00%		
	2.2	JASA PELAKSANA			39,50%			
		2.2.1	TENAGA MEDIS/KSM			29,50%		
		2.2.2	MEDIS IGD			3,00%		
		2.2.3	REMUNERASI			67,50%		
	2.3	JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS			2,00%			

2	PROPORSI JASA RAWAT INAP NON BEDAH BAYI BARU LAHIR						
1	2			3	4	5	6	7
1	OPERASIONAL			53,50%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS			46,50%				
	2.1	JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA			5,00%			
		2.1.1	PENANGGUNG JAWAB			11,00%		
		2.1.2	PENGELOLA			89,00%		
	2.2	JASA PELAKSANA			39,50%			
		2.2.1	TENAGA MEDIS/KSM			36,50%		
		2.2.2	REMUNERASI			63,50%		
	2.3	JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS			2,00%			

3	PROPORSI JASA RAWAT INAP BEDAH UMUM						
1	2			3	4	5	6	7
1	OPERASIONAL			53,50%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS			46,50%				
	2.1	JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA			5,00%			
		2.1.1	PENANGGUNG JAWAB			11,00%		
		2.1.2	PENGELOLA			89,00%		
	2.2	JASA PELAKSANA			39,50%			
		2.2.1	OPERATOR			35,90%		
		2.2.2	JASA VISITE			7,60%		
		2.2.3	MEDIS IGD			2,00%		
		2.2.4	ANESTESI			12,38%		
		2.2.5	REMUNERASI			42,12%		
	2.3	JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS			2,00%			

4	PROPORSI JASA RAWAT INAP BEDAH MATA DENGAN LOKAL ANESTESI					
1	2	3	4	5	6	7
1	OPERASIONAL	53,50%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	46,50%				
	2.1 JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5,00%			
	2.1.1 PENANGGUNG JAWAB			11,00%		
	2.1.2 PENGELOLA			89,00%		
	2.2 JASA PELAKSANA		39,50%			
	2.2.1 OPERATOR			50,00%		
	2.2.2 JASA VISITE			6,00%		
	2.2.3 MEDIS IGD			2,00%		
	2.2.4 REMUNERASI			42,00%		
	2.3 JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS		2,00%			

5	PROPORSI JASA RAWAT INAP OBGYN KOLABORASI VK RB					
1	2	3	4	5	6	7
1	OPERASIONAL	53,50%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	46,50%				
	2.1 JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5,00%			
	2.1.1 PENANGGUNG JAWAB			11,00%		
	2.1.2 PENGELOLA			89,00%		
	2.2 JASA PELAKSANA		39,50%			
	2.2.1 OPERATOR			35,08%		
	2.2.2 JASA VISITE			7,00%		
	2.2.3 MEDIS IGD			1,24%		
	2.2.4 ANESTESI			11,54%		
	2.2.5 REMUNERASI			45,14%		
	2.3 JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS		2,00%			

6	PROPORSI JASA TINDAKAN KURETASE VK					
1	2	3	4	5	6	7
1	OPERASIONAL	53,50%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	46,50%				
	2.1 JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5,00%			
	2.1.1 PENANGGUNG JAWAB			11,00%		
	2.1.2 PENGELOLA			89,00%		
	2.2 JASA PELAKSANA		39,50%			
	2.2.1 OPERATOR			34,18%		
	2.2.2 JASA VISITE			7,91%		
	2.2.3 MEDIS IGD			1,24%		
	2.2.4 ANESTESI			11,54%		
	2.2.5 REMUNERASI			45,13%		
	2.3 JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS		2,00%			

7	PROPORSI JASA TINDAKAN VK PSP DAN VACUM					
1	2	3	4	5	6	7
1	OPERASIONAL	53,50%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	46,50%				
	2.1 JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5,00%			
	2.1.1 PENANGGUNG JAWAB			11,00%		
	2.1.2 PENGELOLA			89,00%		
	2.2 JASA PELAKSANA		39,50%			
	2.2.1 OPERATOR			33,25%		
	2.2.2 JASA VISITE			14,25%		
	2.2.3 MEDIS IGD			1,62%		
	2.2.4 REMUNERASI			50,88%		
	2.3 JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS		2,00%			

8	PROPORSI JASA RAWAT INAP *INTENSIVE CARE* (ICU/ICCU/PICU)					
1	2	3	4	5	6	7
1	OPERASIONAL	53,50%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	46,50%				
	2.1 JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5,00%			
	2.1.1 PENANGGUNG JAWAB			11,00%		
	2.1.2 PENGELOLA			89,00%		
	2.2 JASA PELAKSANA		39,50%			
	2.2.1 DPJP *INTENSIVE CARE*			45,50%		
	2.2.2 JASA VISITE			13,50%		
	2.2.3 DOKTER UMUM *INTENSIVE CARE*			3,00%		
	2.2.4 REMUNERASI			38,00%		
	2.3 JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS		2,00%			

9	PROPORSI JASA RAWAT INAP DENGAN TINDAKAN NON ANESTESI					
1	2	3	4	5	6	7
1	OPERASIONAL	53,50%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	46,50%				
	2.1 JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5,00%			
	2.1.1 PENANGGUNG JAWAB			11,00%		
	2.1.2 PENGELOLA			89,00%		
	2.2 JASA PELAKSANA		39,50%			
	2.2.1 OPERATOR			47,00%		
	2.2.2 JASA VISITE			6,00%		
	2.2.3 MEDIS IGD			2,00%		
	2.2.4 REMUNERASI			45,00%		
	2.3 JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS		2,00%			

10	PROPORSI JASA POLIKLINIK					
1	2	3	4	5	6	7
1	OPERASIONAL	53,50%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	46,50%				
	2.1 JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5,00%			
	2.1.1 PENANGGUNG JAWAB			11,00%		
	2.1.2 PENGELOLA			89,00%		
	2.2 JASA PELAKSANA		39,50%			
	2.2.1 TENAGA MEDIS			38,00%		
	2.2.2 REMUNERASI			62,00%		
	2.3 JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS		2,00%			

11	PROPORSI JASA POLIKLINIK GIGI					
1	2	3	4	5	6	7
1	OPERASIONAL	53,50%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	46,50%				
	2.1 JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5,00%			
	2.1.1 PENANGGUNG JAWAB			11,00%		
	2.1.2 PENGELOLA			89,00%		
	2.2 JASA PELAKSANA		39,50%			
	2.2.1 TENAGA MEDIS			65,00%		
	2.2.2 REMUNERASI			35,00%		
	2.3 JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS		2,00%			

12	PROPORSI IGD RAWAT JALAN					
1	2	3	4	5	6	7
1	OPERASIONAL	53,50%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	46,50%				
	2.1 JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5,00%			
	2.1.1 PENANGGUNG JAWAB			11,00%		
	2.1.2 PENGELOLA			89,00%		
	2.2 JASA PELAKSANA		39,50%			
	2.2.1 TENAGA MEDIS			30,00%		
	2.2.2 REMUNERASI			70,00%		
	2.3 JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS		2,00%			

13	PROPORSI JASA RAWAT JALAN BEDAH MATA					
1	2	3	4	5	6	7
1	OPERASIONAL	53,50%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	46,50%				
	2.1 JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5,00%			
	2.1.1 PENANGGUNG JAWAB			11,00%		
	2.1.2 PENGELOLA			89,00%		
	2.2 JASA PELAKSANA		39,50%			
	2.2.1 OPERATOR			49,00%		
	2.2.2 DOKTER POLIKLINIK			20,00%		
	2.2.3 REMUNERASI			31,00%		
	2.3 JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS		2,00%			

14	PROPORSI JASA PELAYANAN MEDIS HEMODIALISA					
1	2	3	4	5	6	7
1	OPERASIONAL	53,50%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	46,50%				
	2.1 JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5,00%			
	2.1.1 PENANGGUNG JAWAB			11,00%		
	2.1.2 PENGELOLA			89,00%		
	2.2 JASA PELAKSANA		39,50%			
	2.2.1 PENANGGUNG JAWAB ATAU DOKTER PELAKSANA			28,50%		
	2.2.2 DOKTER UMUM PELAKSANA			6,50%		
	2.2.3 REMUNERASI			65,00%		
	2.3 JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS		2,00%			

15	PROPORSI JASA ESWL RAWAT JALAN					
1	2	3	4	5	6	7
1	OPERASIONAL	53,50%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	46,50%				
	2.1 JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5,00%			
	2.1.1 PENANGGUNG JAWAB			11,00%		
	2.1.2 PENGELOLA			89,00%		
	2.2 JASA PELAKSANA		39,50%			
	2.2.1 OPERATOR			68,00%		
	2.2.2 REMUNERASI			32,00%		
	2.3 JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS		2,00%			

16	PROPORSI JASA ESWL RAWAT INAP					
1	2	3	4	5	6	7
1	OPERASIONAL	53,50%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	46,50%				
	2.1 JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5,00%			
	2.1.1 PENANGGUNG JAWAB			11,00%		
	2.1.2 PENGELOLA			89,00%		
	2.2 JASA PELAKSANA		39,50%			
	2.2.1 OPERATOR			30,00%		
	2.2.2 VISITE			15,00%		
	2.2.3 MEDIS IGD/POLIKLINIK			5,00%		
	2.2.4 REMUNERASI			50,00%		
	2.3 JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS		2,00%			

17	PROPORSI JASA POLIKLINIK DENGAN EEG/ECHO/USG					
1	2	3	4	5	6	7
1	OPERASIONAL	53,50%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	46,50%				
	2.1 JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5,00%			
	2.1.1 PENANGGUNG JAWAB			11,00%		
	2.1.2 PENGELOLA			89,00%		
	2.2 JASA PELAKSANA		39,50%			
	2.2.1 TENAGA MEDIS			65,00%		
	2.2.2 REMUNERASI			35,00%		
	2.3 JASA DOKTER PENUNJANG MEDIS		2,00%			

18	PROPORSI JASA POLIKLINIK DENGAN PROSEDUR MRI/CT-SCAN DAN TINDAKAN PENUNJANG LAINNYA					
1	2	3	4	5	6	7
1	OPERASIONAL	53,50%				
2	JASA PELAYANAN MEDIS	46,50%				
	2.1 JASA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA		5,00%			
	2.1.1 PENANGGUNG JAWAB			11,00%		
	2.1.2 PENGELOLA			89,00%		
	2.2 JASA PELAKSANA		41,50%			
	2.2.1 TENAGA MEDIS			70,00%		
	DOKTER RADIOLOGI				70,00%	
	DOKTER POLIKLINIK				30,00%	
	2.2.2 REMUNERASI			30,00%		

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG REMUNERASI JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. FAUZIAH BIREUEN
TANGGAL

FORMULIR PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN

Nama :
Unit Kerja :
Tanggal Penilaian :
Nama Penilai :

No	Indikator	Standar		Hasil
1.	Kehadiran	Hadir penuh	5	
		Tidak hadir 1 hari	4	
		Tidak hadir 2 hari	3	
		Tidak hadir 3 hari	2	
		Tidak hadir 4 hari	1	
		Tidak hadir > 4 hari	0	
2.	Kepatuhan terhadap Jam Kerja	Baik	3	
		Sedang	2	
		Buruk	1	
3.	Kepatuhan terhadap Prosedur	Baik	3	
		Sedang	2	
		Buruk	1	
4.	Penyelesaian Tugas Pokok	Baik	3	
		Sedang	2	
		Buruk	1	
5.	Kemampuan Penyelesaian Tugas	Baik	3	
		Sedang	2	
		Buruk	1	
6.	Kualitas Hasil Pekerjaan	Baik	3	
		Sedang	2	
		Buruk	1	
7.	Penampilan	Baik	3	
		Sedang	2	
		Buruk	1	
	Total			

Pegawai yang dinilai,

(.....)

Bireuen,.....20
Penilai

(.....)

Pj. BUPATI BIREUEN,

A. AULIA SOFYAN